



Jakarta, 1 Januari 2020

Hal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor :  
64/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020  
Nomor Urut 1 (satu)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>
<b>DARI : PIHAK TERKAIT</b>
<b>No. 64./PHP.BUP XIX./20.21</b>
<b>Hari : Senin</b>
<b>Tanggal : 1 FEBRUARI 2021</b>
<b>jam : 14.00 WIB</b>

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini: 14.00 WIB

1. Nama : **Drs. Rusma Anwar, M.Pd**  
Tempat/Tanggal Lahir : Painan, 30 Juli 1963  
Alamat : Rawang, RT.000/RW.000, Desa Painan,  
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir  
Selatan, Provinsi Sumatera Barat  
NIK : 1301053007630003
2. Nama : **Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapan, 02 Juli 1982  
Alama : Jl. R. Sanim GG Madalih No. 2  
RT.001/RT.011, Desa Tanah Baru, Kec.  
BEJ, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat  
NIK : 6472030207820008

Pasangan Calon Bupati dan Wakil dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kab. Pesisir Selatan Nomor: 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Periode tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. [Bukti PT-1]** dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Periode tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020. [Bukti PT- 2]**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Herdiansyah, S.H., M.H.** ( NIA. 3175071905811001 )
2. **Asban Sibagariang, S.H.** ( NIA. 3171061505770001 )
3. **Sari Nurmala Sari, S.H.** ( NIA. 16.00807 )
4. **Muhammad Akhiri, S.H., M.H.** ( NIA. 16.00755 )
5. **Dedy Setyawan, S.H.** ( NIA. 01202420 )
6. **Arbendi, S.H., M.H.** ( NIA: 18.02335 )

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **K & K Partners** , yang beralamat di Jalan Danau Dampelas No. 63 Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat, Tlp. (021)- 22532371/29880626, Mobile : 081294191872 Email : Ancha.herdiansyah@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan **Pihak Terkait** dalam **Perkara Nomor : 64/PHP.BUP-XIX/2021** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA**

- 1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik

dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah bebarapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adalah **perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**
- 4) Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi dalam dalil permohonan Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang diterima pada tanggal 22 Desember 2020 pada halaman 15-16 (lima belas-enam belas) mendalilkan persoalan persyaratan tes kesehatan yang diperkuat dalam petitum angka 4 (empat) halaman 17 (tujuh belas) **memohon kepada Mahkamah Konstitusi** untuk menjatuhkan putusan terkait **hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia;**
- 5) Bahwa dalam surat Permohonan Pemohon yang diterima tanggal 18 Desember 2020, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, khususnya yang berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan angka 3 (tiga) huruf d halaman 7 (tujuh) tentang adanya **politik uang dengan membagi-bagikan sembako**

**dimasa tenang,** dalam hal ini tidak jelas siapa yang melakukan, kapan, dimana, berapa jumlahnya, dan apa jenis-jenis sembakonya tidak disebutkan, sehingga tuduhan dalam permohonan Pemohon tersebut sangat mengada-ada. Adapun permohonan Pemohon yang sangat mengada-ada tersebut kemudian diperbaiki dalam Permohonan Perbaikan yang diterima tanggal 22 Desember 2020 yang dalam dalil permohonannya tidak lagi menyinggung soal politik uang melalui pembagian sembako dimasa tenang, **sehingga nyata bahwa Pemohon mengalami kegamangan atas tuduhannya sendiri yang tidak berdasar pada hukum;**

6) Bahwa dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima tanggal 22 Desember 2020 pada angka 3 (tiga) huruf a halaman 5 (lima), yang pada pokoknya telah mengakui bahwa kesalahan Pemohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam mensingkronkan antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data yang menggunakan hak suara, bukan kesalahan oleh **Pihak Termohon** sehingga berimplikasi menguntungkan **Pihak Terkait;**

7) Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan;
- b. Permohonan ditolak, apabila Permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan terbukti tidak berdasar menurut hukum, atau

- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadil dan memutus Permohonan *a quo*.

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup beralasan untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) antara Posita dengan Petitumnya saling tidak sinkron dalam uraiannya, serta terjadinya penyebutan dalil-dalil yang berulang-ulang padahal secara substansi sama;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Bahwa dalam *Legal Standing* Pemohon tidak mencantumkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada yang mensyaratkan mengenai ambang batas persentasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, meskipun dalam PMK No. 6

Tahun 2020 yang terbaru mengenai hal tersebut tidak menjadi syarat formil di awal pemeriksaan permohonan, akan tetapi itu sangat menentukan dalam pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan apakah dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan mengingat perbedaaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terpaut sangat jauh yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H-HAMDANUS, S.Fil., M.Si	86.074
2.	Drs. RUSMA ANWAR, M.Pd-Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA, S.Ip ARFIANOF RAJAB, SE	10.220
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>225.216</b>

Berdasarkan tabel di atas jelas dan nyata bahwa perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terpaut jauh dengan selisih **42.848** suara dengan persentasi sebesar **19.01 %**;

- 2) Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.10.WIB Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10. WIB sampai dengan tanggal 19 pukul 17.10. WIB.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.13. WIB.
- 3) Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon mengenai selisih perolehan suara;
- 2) Bahwa berdasarkan perhitungan suara berdasarkan dalam **Tabel 2B** dipermohonan Pemohon tidak jelas dasarnya dari mana, serta tidak menyebutkan pada TPS berapa, Desa apa, serta Kecamatan mana saja perolehan suara Pemohon berkurang atau diperoleh sehingga dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak benar, yang benar adalah hasil penghitungan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan **Nomor : 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020** tentang **Penetapan Hasil**

**Penghitungan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB, [ Bukti PT- 3 ];**

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS (Formilir C6), yang mana kedatangannya dituliskan dan diatur jam kedatangannya secara spesifik untuk setiap orang yang akan datang menggunakan hak pilihnya dengan menyalahakan penegakan protokol kesehatan dikhawatirkan terjadinya kerumunan yang berdampak penyebaran virus Covid 19, Pada hal faktanya partisipasi Pemilih meningkat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan hal itu tidak benar berdasarkan siklus Data Pemilih serta Partisipasi Pemilih dari Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan berikut dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 15 Kecamatan dalam penyempurnaan Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih sampai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hasil Ceklist ke Masyarakat terhadap Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah meningkat/bertambah, sesuai **[Bukti. PT- 4 ];**
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan hak pilih yang menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) yang tidak wajar sebagaimana diuraikan pada angka 3 huruf c tidak benar karena faktanya pemilih yang menggunakan eKTP di TPS 5 Punggasan Utara Kec. Linggo Sari, TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai sebanyak 19 orang, TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas sebanyak 20 pemilih, masih wajar dan dibenarkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**Bukti PT- 5**);

- 5) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon banyaknya pengguna eKTP yang dimobilisasi secara massif sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dikarenakan adanya unsur kesengajaan oleh Penyelenggara Pilkada di Kab. Pesisir Selatan sehingga menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah tidak berdasar karena berdasarkan **Form Model C- Hasil KWK di TPS 003 Desa Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suaranya**, bahwa pemilih yang menggunakan eKTP atau Suket hanya 2 (dua) orang, pengguna hak pilih berdasarkan dalam DPT sejumlah 191 (*seratus sembilan puluh satu*) orang, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 124 (*seratus dua puluh empat suara*) sedangkan Pemohon hanya memperoleh 59 (*lima puluh sembilan suara*) dan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) 4 (*empat*) suara, dengan jumlah suara sah 187 (*seratus delapan puluh tujuh*), dan yang Fakta ini membuktikan bahwa di TPS tersebut diatas Pemilih yang menggunakan eKTP atau Suket hanya hanya 2 orang, dan tidak terdapat keberatan oleh saksi-saksi dari Pemohon hasil Rekapitulasi Model C-Hasil KWK pada TPS tersebut, **[Bukti PT- 6]**;
- 6) Bahwa mengenai dalil Pemohon banyak hilangnya hak pilih kerana tidak menerima formulir undangan datang ke TPS ( Form C6) secara massif sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dikarenakan adanya unsur kesengajaan oleh Penyelenggara Pilkada di Kab. Pesisir Selatan sehingga menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah tidak benar, karena berdasarkan **Form Model C- Hasil KWK-PSU**, terkait hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon di TPS 003 Desa Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan serta

Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suaranya tanggal 13 Desember tahun 2020, membuktikan bahwa hasil perolehan suara Pemohon sejumlah 11 (sebelas) sedangkan Pihak Terkait memperoleh 101 (seratus satu) suara, artinya ini membuktikan bahwa pemilih yang memberikan suaranya tetap tinggi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait semakin terpaut jauh, **[Bukti PT- 7]**.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan **Nomor : 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB;**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait**

**K & K Partners**



**Herdiansyah, S.H., M.H.**




**K&K  
PARTNERS**




**Muhammad Akhiri, S.H., M.H.**



**Asban Sibagariang, S.H.**



**Dedy Setyawan, S.H.**



**Sari Nurmala Sari, S.H.**



**Arbendi, S.H., M.H.**